



PENETAPAN

Nomor 2273/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MEITY KAIRUPHAN**
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 31 Oktober 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karayawan Swasta
Alamat : Simpang Darmo Permai Selatan XVI/21 RT 001 RW 010 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 September 2022 dalam Register perkara Nomor 2273/Pdt.P/2022/ PN.Sby telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon yang bernama MEITY KAIRUPHAN putri dari PHAN, TJIE KONG (FRANS KAIRUPHAN) dan SANTJE SILA yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1977 yang telah tercatat di Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 1 Nopember 1977 nomor 410/C;
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan PETER GANI yang tercatat di PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA nomor A003933 dengan pencatatan nama di Kutipan Akta Perkawinan yaitu PHAN MEITY KAIRUPHAN yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Oktober 2002;

Penetapan Nomor 2273/Pdt.P/2022/PN Sby, halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di Kartu Keluarga No 3578310101082594 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nama yang tertulis PHAN MEITY KAIRUPHAN;
4. Bahwa supaya pemohon mendapat meruba nama depan Akte Perkawinan nomor A003933 di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Oktober 2002 tersebut dari nama PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon di Akte Perkawinan nomor A003933 keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Oktober 2002 yang semula tertulis dan terbaca PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN pada Akte Perkawinan nomor A003933 di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Oktober 2002;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Pihaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578317110770002, atas nama Phan, Meity Kairuphan, tertanggal 10-04-2012, bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578310101082594, Nama Kepala Keluarga Peter Gani, alamat Simpang Darmo Permai Selatan XVI/21 RT 001 RW 010 Kel. Lontar Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya, tertanggal 27-03-2018, bukti P – 2 ;

Penetapan Nomor 2273/Pdt.P/2022/PN Sby, halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 410/C, atas nama MEITY KAIRUPHAN dari Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang, tertanggal 1 Nopember 1977, bukti P – 3 ;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1490/WNI/2002 dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 24 Oktober 2002, bukti P – 4 ;
- Surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wedha Pratiowy:

- Bahwa saksi adalah teman gerejanya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama Pemohon di **AKTA PERKAWINAN yang semula tertulis PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN;**
- Bahwa di dokumen lainnya nama Pemohon bernama **MEITY KAIRUPHAN;**
- Bahwa Pemohon tidak menghindari kejaran hukum ;

2. Saksi Yoyada Setiawan:

- Bahwa saksi adalah teman gerejanya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama Pemohon di **AKTA PERKAWINAN yang semula tertulis PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN;**
- Bahwa di dokumen lainnya nama Pemohon bernama **MEITY KAIRUPHAN;**
- Bahwa Pemohon tidak menghindari kejaran hukum ;

3. Saksi Peter Gani:

- Bahwa saksi adalah suaminya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama Pemohon di **AKTA PERKAWINAN yang semula tertulis PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN;**
- Bahwa di dokumen lainnya nama Pemohon bernama **MEITY KAIRUPHAN;**
- Bahwa Pemohon tidak menghindari kejaran hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Penetapan Nomor 2273/Pdt.P/2022/PN Sby, halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam **AKTA PERKAWINAN** No. 1490/WNI/2002 dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang semula tertulis **PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan/penggantian nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan perubahan/penggantian nama tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Simpang Darmo Permai Selatan XVII/21 RT 001 RW 010 Kel. Lontar Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya, sehingga permohonan Pemohon sudah tepat dan benar diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon yaitu dari nama semula tertulis **PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN sehingga selengkapnya nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi MEITY KAIRUPHAN;**

Menimbang, bahwa perbaikan nama tidak menjadikan memperoleh gelar kebangsawanan atau menjadikan seolah-olah masuk ke dalam marga tertentu satu dan lain hal karena nama baru tersebut bukanlah suatu gelar kebangsawanan ataupun suatu marga tertentu, akan tetapi suatu nama keluarga dimana Pemohon tersebut memang berhak menggunakan nama keluarga, dan juga tidak melanggar etika, adat maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam **AKTA PERKAWINAN** No. 1490/WNI/2002 dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang semula tertulis **PHAN MEITY KAIRUPHAN menjadi MEITY KAIRUPHAN sehingga selengkapnya nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi MEITY KAIRUPHAN**, mempunyai nama yang tetap sesuai maksud dan makna dari nama itu sendiri dan agar sesuai dengan nama yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya, maka perbaikan nama/pembetulan nama dimaksud adalah perubahan yang relevan dan cukup beralasan secara hukum ;

Penetapan Nomor 2273/Pdt.P/2022/PN Sby, halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama sebagaimana tercatat pada **AKTA PERKAWINAN** No. 1490/WNI/2002 dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang semula tertulis **PHAN MEITY KAIRUPHAN** menjadi **MEITY KAIRUPHAN** sehingga selengkapnyanya nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi **MEITY KAIRUPHAN**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk merubah/mengganti nama pemohon tersebut pada **AKTA PERKAWINAN** No. 1490/WNI/2002 dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang semula tertulis **PHAN MEITY KAIRUPHAN** menjadi **MEITY KAIRUPHAN** sehingga selengkapnyanya nama Pemohon ditulis dan dibaca menjadi **MEITY KAIRUPHAN** pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **11 Oktober 2022**, oleh : **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Penetapan Nomor 2273/Pdt.P/2022/PN Sby, halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK Perkara)...Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai.....Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2273/Pdt.P/2022/PN Sby, halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)